



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

adipati digelung
adipati digelung
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: dp3ap2kb@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 118/KPTS/DP3AP2KB/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GENDER CORNER KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki - laki ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang pembentukan Tim Gender Corner kota Yogyakarta Tahun 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi,dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM GENDER CORNER DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Gender Croner Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Gender Corner Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Gender Corner;
 - b. melaporkan hasil kegiatan kelompok kepada atasan di instansi atau organisasinya untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
 - c. melaksanakan kebijakan dan membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya;
 - d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pembina :
melakukan pembinaan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas Tim Gender Corner;
 - b. Ketua :
melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Gender Corner;
 - c. Sekretaris :
memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim Gender Corner;
 - d. Anggota :
membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Sekretaris dalam kegiatan Tim Pendamping Gender Corner sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang dipandang perlu dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yogyakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA,


EDY MUHAMMAD

Tembusan, Yth.:


1. Inspektur Kota Yogyakarta ;
 2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta ;
 3. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 118/KPTS/DP3AP2KB/14/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM GENDER CORNER
KOTA YOGYAKARTA

**SUSUNAN PERSONALIA TIM GENDER CORNER
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KETERANGAN
1	Ketua	Ka. DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
2	Sekretaris	Ka. Bid PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
3	Anggota	1. SEKDIN DP3AP2KB Kota Yogyakarta 2. Ka. Bid PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta 3. Ka. Bid PP Data DP3AP2KB Kota Yogyakarta 4. Ka. Bid KBPK DP3AP2KB Kota Yogyakarta 5. Ka. Ipe KB Kota Yogyakarta 6. Ka. Sie PPKHP DP3AP2KB Kota Yogyakarta 7. Ka. Sie PAP DP3AP2KB Kota Yogyakarta 8. Ka. POKJA 1 TP PKK Kota Yogyakarta 9. Ka. POKJA 2 TP PKK Kota Yogyakarta 10. Ka. POKJA 3 TP PKK Kota Yogyakarta 11. Ka. POKJA 4 TP PKK Kota Yogyakarta 12. Novia Rukmi KPPI DIY 13. Agus Triyanto PKBI	

KEPALA,


EDY MUHAMMAD